



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak:

PENGGUGAT, NIK. xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdomisili elektronik pada email xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan kumulasinya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan Permohonan Itsbat nikah kumulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan register Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Penggugat berstatus gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah Kandung Penggugat dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxx bernama Imam Desa, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa uang 5 Boka di bayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx selama 2 (dua) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruaniai 1 (satu) orang anak bernama; ANAK, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 11 tahun;
Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap rukun;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah karena kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Sulawesi Tenggara, sementara saat ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;

8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

8.1. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8.2. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Desember 2012 sampai sekarang;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terjadi pada bulan Desember 2012 dimana Tergugat minta izin kepada Penggugat pergi mencari kerja di xxx, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar atau menghubungi Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal xxx di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxx, Provinsi



Sulawesi Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;

B. Saksi

1. **SAKSI 1 (SAKSI 1)**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tanggal xxx di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, keduanya tidak mempunyai hubungan darah, nasab, hubungan semenda dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berumur 17 tahun berstatus Jejaka serta Penggugat berstatus perawan berumur 15 tahun, dan perkawinan tersebut menggunakan Wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah Kandung Penggugat, terucapkan ijab qobul antara Wali dan Tergugat, yang menikahkan adalah Imam Desa Xxx bernama Imam Desa, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa uang sejumlah 5 (lima) Boka dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, semenjak menikah Tergugat tidak pernah menceraikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpoligami, dan dan keduanya tidak pernah murtad;



- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat waktu itu telah didaftarkan namun tidak tercatat di Register KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2012 selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 (Saksi 2)**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tanggal xxx di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, keduanya tidak mempunyai hubungan darah, nasab, hubungan semenda dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berumur 17 tahun berstatus Jejak serta Penggugat berstatus perawan berumur 15

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan perkawinan tersebut menggunakan Wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah Kandung Penggugat, terucapkan ijab qobul antara Wali dan Tergugat, yang menikahkan adalah Imam Desa Xxx bernama Imam Desa, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa uang sejumlah 5 (lima) Boka dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, semenjak menikah Tergugat tidak pernah menceraikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpoligami, dan dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat waktu itu telah didaftarkan namun tidak tercatat di Register KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2012 selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain : "gugatan perceraian", dan "perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dalam perkara *a quo* adalah mengenai gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan permohonan itsbat nikah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolute memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara gugatan perceraian dengan itsbat nikah (pengesahan nikah) memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu dengan yang lain (*innerlijke samen hangen*), maka Pengadilan berpendapat dapat diperiksa dan diputus sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan perceraian, maka kompetensi relatif perkara ini didasarkan pada

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut*. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih dahulu permohonan Penggugat tentang itsbat nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan itsbat nikah Penggugat pada pokoknya adalah untuk dinyatakan sah perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Adik Ipar dan Sepupu Penggugat, namun sebelum mempertimbangkan kualitas formil maupun materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan dahulu formalitas saksi-saksi tersebut dalam hal boleh tidaknya didengar sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 ayat (1) angka (1) dan (2) dan ayat (2) dan (3) R.Bg., mengatur bahwa *keluarga dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan, saudara laki-laki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan dari salah satu pihak berperkara tidak boleh didengar sebagai saksi, kecuali dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak atau perkara perjanjian, tidak ada haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi*. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perkawinan merupakan hubungan keperdataan yang mendudukan setiap pria dengan wanita sebagai suami dan isteri, maka pengesahan perkawinan ini dapat diklasifikasikan dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan, sehingga Adik Ipar dan Sepupu Penggugat tersebut boleh didengar dan tidak ada haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah diberikan saksi-saksi tersebut senada dengan dalil-dalil Penggugat dan keterangannya itu didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx di wilayah KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, menggunakan wali nasab yakni ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT yang

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan walinya kepada Imam Desa setempat bernama IMAM DESA, ada prosesi ijab Kabul oleh wali dan Tergugat, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, ada mahar yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar 5 (lima) Boka dibayar tunai, pada saat itu Penggugat berstatus perawan berumur 15 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejak berumur 17 tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx di Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yakni Ayah Kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul oleh wali dan Tergugat, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, ada mahar yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar 5 (lima) Boka dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan berumur 15 tahun serta Tergugat berstatus jejak berumur 17 tahun, serta tidak melakukan perbuatan poligami liar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul*. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15-29

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu : a) *perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita masing-masing sudah mencapai umur 19 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali nasab melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dengan Tergugat masing-masing dalam usia 15 tahun dan 17 tahun melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx di Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, wali nikahnya adalah wali nasab yakni ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 5 (lima) Boka dibayar tunai, serta ada prosesi ijab kabul. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat dan rukun tersebut, antara pria dan wanita juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, dan hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.* Berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sesusuan, pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus perawan dan jejak serta tidak melakukan perbuatan poligami liar, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, maka patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut, kecuali terkait batas minimal umur menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta, Tergugat telah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar 5 (lima) Boka. Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; *"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...."* dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa *"calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya,"* maka Tergugat telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan antara Penggugat dan Tergugat untuk terikat sebagai pasangan suami isteri kecuali terkait batas minimal umur menikah. Oleh karena itu, berdasarkan alasan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat patut mangabulkan petitum kedua gugatan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xxx di Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx. Dengan demikian gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat tentang perceraian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, yang akibatnya pada bulan Desember 2012 di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Oleh karena itu, Penggugat harus menghadirkan saksi-saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sama sebagaimana dalam permohonan itsbat nikah di atas yakni Adik Ipar dan Sepupu Penggugat, masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materiil keterangan saksi-saksi berdasarkan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2012 kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi, sehingga dapat disimpulkan dan dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan juga bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka secara materiil keterangan saksi-saksi dimaksud patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2012 selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah ada upaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut, serta tidak ada harapan untuk kembali bersama meskipun telah ada upaya untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi gugatan Penggugat ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut dan terus menerus serta tidak pernah kembali lagi bersama;

Menimbang, bahwa menghubungkan antara fakta telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya sampai dengan sekarang, maka dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat telah dengan sengaja membiarkan, tidak ada keinginan dan acuh tak acuh untuk bertemu menyelesaikan perselisihan dan pertengkarnya,

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya hingga saat ini dan selama pemeriksaan perkara ini Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan, begitupun keluarga Penggugat dan Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat bertekad untuk bercerai, maka dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kepedulian dan keinginan untuk membina rumah tangga seperti sediakala. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30): 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;*

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut bahkan hingga selama 12 (dua belas) tahun lamanya bersifat terus menerus dan tidak pernah kembali lagi bersama, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan *maslahat*, sehingga Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menyatakan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana petitum keempat gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal xxx di wilayah Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, adalah sah;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,- (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di *Pasarwajo* pada hari *Senin*, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)